

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA
PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta, penulis di tempatkan pada bagian Analis Emas dan *Customer Service*, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan jasa dalam perbankan khususnya di Bagian Analis Emas.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut **Mulyadi** dalam buku yang berjudul “**Sistem Akuntansi**” menyatakan bahwa :

Prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal atas suatu transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang.

(2010:5)

Menurut **Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini** dalam buku yang berjudul “**Sistem Infomasi Akuntansi**” menyatakan bahwa :

Suatu prosedur adalah urutan-urutan operasi klerikal (*fulls* menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi

(2011:1)

3.1.2 Pengertian Akuntansi

Menurut **Muhammad** dalam buku yang berjudul “Akuntansi Syariah” menyatakan bahwa :

Littleton mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

APB (Accounting Principle Board) statement No. 4 mendefinisikan sebagai berikut “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif”.

AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) mendefinisikan sebagai berikut : “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dinyatakan akuntansi adalah proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”.

(2013 : 6,7)

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa **Akuntansi** adalah kegiatan penggolongan, pencatatan dan pengiktisaran dalam pelaksanaan perhitungan periodik antara biaya dan hasil dari kegiatan ekonomi yang telah berlangsung untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para pemakainya.

3.1.3 Pengertian *Rahn* (Gadai Syariah)

Menurut **Sri Nurhayati dan Wasilah** dalam buku yang berjudul “Akuntansi Syariah di Indonesia” menyatakan bahwa :

***Rahn* secara *harfiah* adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas**

utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

(2013 : 271, 272)

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Praktek pada bagian Gadai Syariah dan *Customer Service* pada Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Kantor Cabang Purwakarta pada tanggal 14 September sampai dengan 22 Agustus 2014. Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek yang dilaksanakan di Bank Jabar Banten Syariah, antara lain:

1. Mengelola data nasabah ke dalam slip pembayaran.
2. Menyusun formulir permohonan pembukaan rekening.
3. Melengkapi formulir permohonan pembukaan rekening.
4. Mengelola penggandaan dokumen transaksi.
5. Mengelola dokumen transaksi.
6. Mengelola kelengkapan dokumen permohonan pembukaan rekening.
7. Mengelola perlengkapan penyatuan uang (ban uang).

3.3 Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Pencairan Dana Dari Produk Pembiayaan Mitra Emas

1. Pertama nasabah datang ke bagian counter Mitra Emas dan PBA akan memberikan Formulir Permohonan Mitra Emas kepada Nasabah dengan menyerahkan fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/NPWP) dan jika nasabah belum memiliki rekening maka nasabah harus pergi ke *costumer service*.
2. *Costumer service* akan membuat rekening nasabah, setelah nasabah

membuat rekening dan mengisi FPME nasabah pergi ke PBA.

3. PBA memeriksa kelengkapan FPME serta melakukan penaksiran terhadap agunan emas dengan cara menimbang berat emas dan memeriksa kadar karat pada emas menggunakan alat uji khusus. Jika agunan tidak dapat di jaminkan maka PBA mengembalikan agunan kepada nasabah, jika agunan dapat diterima maka PBA akan memberikan nilai taksiran agunan emas dan nilai pinjaman dalam kolom yang telah tersedia pada lembar FPME serta membubuhkan tandatangan.
4. BSOH (*Branch Services Operation Head*)/SBSOH (*Sub Branch Services Operation Head*) menerima agunan emas dan FPME dari PBA, kemudian melakukan proses penaksiran serta memberikan nilai taksiran agunan emas dan nilai pinjaman serta membubuhkan tandatangan pada FPME. Ketika nilai taksiran sudah sesuai dengan kewenangan maka BSOH/SBSOH akan menyerahkan keputusan gadai pada pemutus dan menyimpan agunan emas untuk proses administrasi pembiayaan selanjutnya.
5. PBA mencetak STTAE (Surat Tanda Terima Aguna Emas) dan dokumen pendukung lainnya seperti surat perjanjian, analisis emas, sertifikat mitra emas dan tiket debit kemudian PBA menandatangani dan menyerahkan ke BSOH/SBSOH untuk ditandatangani dan dokumen akan diberikan kepada nasabah untuk ditandatangani.
6. PBA akan mendistribusikan *copy* STTAE dan memasukkan agunan emas ke kantong dan menyerahkan ke BSOH/SBSOH, sedangkan nasabah akan menerima *copy* STTAE.

7. *Teller* memberikan uang tunai sesuai dengan besar taksiran pembiayaan bank.
8. BSOH/SBSOH melakukan penyegelan kantong emas dan menyerahkan kantong emas kepada FSA untuk disimpan di *khasanah*.

3.3.1.1 Ketentuan Pengajuan Gadai Syariah Pada Bank Jabar Banten Syariah

1. Persyaratan Nasabah

Persyaratan bagi Nasabah yang ingin mengajukan permohonan Mitra Emas antara lain:

- a. Perorangan (WNI) dan/atau Badan Usaha Indonesia.
- b. Cakap hukum.
- c. Kartu Identitas diri (KTP/SIM/*Passport*) yang masih berlaku.
- d. Mempunyai atau membuka rekening di Bank.
- e. Menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pembiayaan yang memiliki nilai plafon tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyerahkan agunan emas yang memenuhi persyaratan.
- g. Mengisi Formulir Permohonan Mitra Emas (FPME).
- h. Menandatangani akad-akad dan dokumen pendukung lainnya.

2. Obyek yang dapat diterima sebagai agunan yaitu:

- a. Emas dalam bentuk perhiasan seperti: Kalung, Gelang, Cincin, Anting dan lain-lain.

- b. Koin/uang emas seperti: Dinar, *Sovereign*, *Eagle Dolar*, dan sebagainya.
- c. Emas batangan/lantakan seperti: Logam Mulia, Emas London, Leburan Wahyu, dsb. Semuanya (1), (2), dan (3) berkadar minimal 16 karat.

3. Obyek yang tidak dapat diterima yaitu emas dalam bentuk butiran atau emas pasir.

4. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Mitra Emas harus sudah dimiliki atau dikuasai oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.

5. Jumlah Pembiayaan

- a. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan Untuk setiap nasabah maksimal sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan :
 - Maksimal 90% dari nilai taksiran untuk Logam Mulia/Emas Batangan dan koin/uang emas.
 - Maksimal 85% dari nilai taksiran untuk emas perhiasan.
- b. Jumlah pembiayaan minimal untuk setiap rekening yang dapat diberikan adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tetap mempertimbangkan *coverage* agunan.
- c. Pembulatan jumlah pembiayaan dalam ribuan rupiah keatas.

6. Ketentuan jumlah portofolio Mitra Emas pada setiap akhir bulan maksimal 20% dari seluruh pembiayaan atau 150% dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

7. Jangka waktu pembiayaan

- a. Minimal jangka waktu pembiayaan adalah 1 (satu) bulan.
- b. Maksimal Jangka waktu pembiayaan adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali masing-masing perpanjangan maksimal selama 4 (empat) bulan
- c. Satu hari sampai dengan 28, 29, 30 atau 31 hari dihitung 1 (satu) bulan.
- d. Apabila jangka waktu pembiayaan telah berakhir dan nasabah belum melunasi pembiayaannya ataupun melakukan perpanjangan maka diberikan masa tenggang selama 15 (lima belas) hari.
- e. Setiap kali perpanjangan wajib dilakukan penandatanganan akad perpanjangan oleh Nasabah

8. Bank menjamin keutuhan dan keamanan barang nasabah yang dijaminkan. Oleh sebab itu, nasabah dibebani biaya-biaya yang didebet oleh Bank dari rekening nasabah, yaitu:

- a. Biaya pemeliharaan/biaya sewa (*Ujroh*) dibayarkan secara sekaligus di awal pembiayaan.
- b. Biaya pemeliharaan masa tenggang sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku dan dibayar pada saat pelunasan atau perpanjangan secara proporsional sesuai jumlah hari yang disewa/dipergunakan.
- c. Biaya Pemeliharaan berlaku untuk satu periode jangka waktu pembiayaan minimal 1 (satu bulan) atau maksimal 4 (empat) bulan).

9. Khusus untuk Nasabah mikro dan kecil yang tujuan penggunaannya untuk usaha produktif dan dibuktikan dengan legalitas usaha dapat diberikan *plafond* paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.

10. Wewenang Persetujuan

Proses Persetujuan pemberian fasilitas Mitra Emas diberikan berdasarkan sistem kewenangan yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

11. Pencairan dana dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening Tabungan atau Giro.

12. Akad-akad yang dipergunakan dalam produk ini, yaitu:

- a. Akad *Qardh* sebagai akad pembiayaan
- b. Akad *Rahn* sebagai akad penjaminan
- c. Akad *Ijarah* sebagai akad persewaan.

Perhitungan Analisis Emas

Taksiran

Karat/24 x berat emas x HDE (Harga Dasar Taksiran Emas)

Pembiayaan

Taksiran x FTV (*Financing To Value*)

Biaya Pemeliharaan

(Taksiran x *rate*) x waktu gadai

3.3.1.2 Pelunasan Pembiayaan

1. Pembayaran/pelunasan pembiayaan dilakukan oleh nasabah pada saat jatuh tempo.
2. Dalam hal pelunasan dipercepat, maka kepada nasabah dapat diberikan diskon (*muqosah*) sesuai ketentuan yang berlaku atas biaya pemeliharaan secara proporsional.
3. Apabila pada saat nasabah melakukan pelunasan tetapi agunan emasnya telah dijual dikarenakan nasabah tidak dapat melunasi kewajiban sesuai dengan kesepakatan maka Bank harus mengembalikan kelebihanannya apabila harga jual agunan emas lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah setelah dikurangi biaya-biaya apabila ada (termasuk biaya pemeliharaan/*ujroh*, masa tenggang serta biaya penjualan).

3.3.1.3 Perpanjangan Pembiayaan

1. Bagi nasabah yang belum mampu melunasi pembiayaannya, Bank dapat memberikan kesempatan perpanjangan maksimal 2 kali perpanjangan dengan jangka waktu setiap kali perpanjangan maksimal 4 (empat bulan).
2. Perpanjangan dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Tanpa ada perubahan jumlah pembiayaan jika nasabah tidak akan melakukan pelunasan sebagian
 - b. Terdapat penurunan jumlah pembiayaan jika nasabah bermaksud untuk mengangsur, melakukan pelunasan sebagian, mengambil agunan sebagian, atau melakukan pelunasan sebagian dikarenakan terdapat penurunan Harga Standar Emas (HSE).

3. Jika terjadi kenaikan Harga Standar Emas (HSE) dan nasabah berkehendak untuk menambah pembiayaan maka harus dilakukan melalui mekanisme pencairan baru
4. Agunan emas harus dilakukan taksir ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi perbedaan taksiran harus dilakukan penyelesaian sebagai berikut:
 - a. Taksiran baru lebih tinggi Akibatnya pembiayaan baru menjadi lebih tinggi dari pembiayaan lama, maka kepada nasabah diinformasikan besarnya maksimal pembiayaan yang dapat ditambahkan. Dilakukan proses administrasi pencairan baru apabila nasabah menyetujui.
 - b. Taksiran baru lebih rendah Memungkinkan adanya sebagian agunan emas yang ditebus atau fluktuasi harga emas yang cenderung menurun. Akibatnya pembiayaan baru menjadi lebih rendah dari pembiayaan lama, maka nasabah diinformasikan besarnya maksimal pembiayaan dan besarnya selisih pembiayaan.
 - c. Taksiran baru jauh lebih rendah Agar dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kelayakan sebagai agunan emas. Apakah akibat kekeliruan dalam proses penilaian atau agunan emas palsu? Maka proses perpanjangan dibatalkan dan agunan emas tersebut dilaporkan kepada pejabat bank/pimpinan melalui berita acara yang dibuat oleh *Pawnbroking Appraiser (PBA)* dan *Branch Services Operation Head (BSOH)/ Sub Branch Services Operation Head (SBSOH)*
5. Pengambilan/pengeluaran agunan emas harus dilakukan oleh pejabat bank atau yang mewakili. Pengeluaran/pengambilan emas dapat disebabkan

pelunasan pembiayaan, penjualan emas, atau sebab lainnya yang dapat diterima dan disetujui Bank.

3.3.1.4 Penjualan Agunan Emas

1. Penjualan agunan emas sebagai upaya akhir pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah namun tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah disepakati dan masa tenggang telah berakhir.
2. Agunan emas tersebut harus dijual melalui lelang atau secara dibawah tangan. Hasil penjualan Agunan emas digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah (termasuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan). Kelebihan hasil penjualan harus dikembalikan kepada nasabah.
3. Penjualan dibawah tangan (tidak dilakukan terbuka kepada umum) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Memberi kesempatan nasabah untuk mencari pembeli barang dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan penjualan oleh bank; atau
 - b. Atas kuasa nasabah, bank mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah. bank berwenang untuk memilih pembeli dengan harga tertinggi dan wajar menurut bank.
4. Pemberitahuan Penjualan Agunan emas
 - a. Penjualan agunan emas dilakukan karena nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya 15 (lima belas) hari setelah tanggal jatuh tempo.

- b. Pemberitahuan atas jatuh tempo pembiayaan kepada pihak nasabah dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali yaitu: seminggu sebelum jatuh tempo (H-7), pada saat jatuh tempo (H), dan lima belas hari setelah lewat jatuh tempo (H+15) melalui media komunikasi yang tersedia dan memungkinkan seperti telepon, pesan singkat/SMS, surat atau kunjungan langsung (*on the spot*).
- c. Pelaksanaan penjualan agunan emas yang dilakukan secara dibawah tangan atau secara terbuka untuk umum (kecuali karyawan) yakni tanggal 10 dan 26 setiap bulannya dengan waktu (jam pelaksanaan) disesuaikan dengan kondisi cabang.
- d. Apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pelaksanaannya tidak boleh dimajukan tetapi harus dimundurkan ketanggal berikutnya, sedangkan hari pelaksanaannya dilaksanakan selama-lamanya 2 (dua) hari kerja.
- e. Kepada pihak nasabah agar diinformasikan oleh *Pawnbroking Appraiser* pada saat akad secara lisan mengenai jadwal/tanggal-tanggal penjualan agunan emas maupun dalam tulisan pada papan pengumuman.
- f. Apabila terdapat agunan emas berharga tinggi yang akan dijual, selain diberitahukan secara tertulis juga sedapat mungkin ditemui secara langsung pihak nasabah/ pemiliknya.
- g. Proses penjualan harus sepengetahuan nasabah serta kepada nasabah juga diperkenankan untuk mencari calon pembeli, atau tanpa sepengetahuan nasabah setelah dilakukan pemberitahuan tanggal jatuh

tempo tetapi tidak mendapat jawaban dari Nasabah (H+15 setelah tanggal jatuh tempo).

3.3.1.5 Penyimpanan Agunan emas

1. Agunan emas harus dikemas dengan kantong plastik yang telah ditentukan dan tersegel serta diberi nomor sesuai dengan akadnya.
2. Untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhubungan dengan agunan emas, maka setiap segel harus teridentifikasi penanggungjawabnya (membubuhkan paraf pada segel tersebut). Penyegelan dilakukan oleh pejabat bank terakhir sesuai dengan tingkat kewenangan Persetujuan.
3. Setelah agunan emas diterima oleh pejabat bank dari *Pawnbroking Appraiser*, maka agunan emas harus disimpan ke dalam brankas/lemari besi didalam ruang khasanah yang dikuasai oleh pejabat bank yang ditunjuk dengan *model dual custody*.
4. Selama hari transaksi untuk sementara barang disimpan ke dalam kotak khusus (*cash box*) *Branch/Sub Branch Service Operation Head* dan pada akhir hari atau secara bertahap kotak tersebut harus dikosongkan dan diserahkan terimakan kepada *Financial Services Authority* (FSA) atau petugas yang memiliki fungsi *Custody*.
5. Pemeriksaan agunan emas di dalam khasanah harus selalu didampingi oleh pejabat bank yang bertanggung jawab dalam penyimpanan agunan emas yaitu *Financial Services Authority* (FSA) dan/atau *Branch Services Operation Head* (BSOH).
6. Apabila tidak ada keperluan, semua brankas/lemari besi dan *khasanah* harus selalu tertutup dan terkunci.

7. Penyimpanan dilakukan berdasarkan urutan Nomor Akad pada kantong plastik agunan emas. Agunan emas dalam ukuran besar yang tidak masuk dalam kantong plastik standar sedapat-dapatnya semuanya disimpan dalam brankas.
8. Tiap-tiap brankas didalam *hasanah* harus diberi tanda dengan nomor/kode yang jelas.
9. Brankas tidak boleh digunakan untuk menyimpan uang atau barang pribadi milik karyawan maupun orang lain.
10. Administrasi agunan emas dilakukan dengan membuat catatan secara harian berupa Buku Gudang Emas mengenai keberadaan/jumlah emas di dalam *hasanah*.
11. Untuk mencegah kesalahan, maka setiap hari angka didalam buku gudang emas pada kolom “masuk” “keluar” dan “saldo” harus dicocokkan dengan nominatif agunan emas.
12. Agunan emas yang dijual oleh Panitia Penjualan Agunan emas harus dikeluarkan dari buku gudang emas dengan keterangan “dijual”.
13. Pejabat bank yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap *hasanah* tidak boleh menjalankan pemeriksaan agunan emas yang menjadi tanggung jawabnya sendiri, juga tidak boleh membantu petugas yang menjalankan pemeriksaan didalam *hasanah*/brankas tempat penyimpanan.

3.3.1.6 Penanganan Agunan Emas yang Dilunasi Tetapi Salah Dikeluarkan

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan barang salah keluar, sebagai berikut:

1. Kesalahan pengeluaran agunan emas oleh *Branch/Sub Branch Services Operation Head* agar dicatat dalam buku agunan emas pelunasan yang salah dikeluarkan lengkap dengan nomor akadnya.
2. Kemudian barang pelunasan yang tertinggal dicari dan diberi paraf dan tanda oleh *Pawnbroking Appraiser* "TERTINGGAL, SALAH DIKELUARKAN" dan harus dilaporkan ke kantor pusat.
3. *Branch/Sub Branch Services Operation Head* menghubungi nasabah yang telah melunasi untuk ditukar dengan agunan emas yang menjadi miliknya.
4. Apabila agunan emas yang salah keluar akan dilunasi nasabah (pemiliknya) dan nasabah yang melunasi tidak mengaku/mengembalikan agunan emas yang tertukar tersebut, maka kepada nasabah diberikan uang pengganti kerugian sesuai peraturan yang berlaku.
5. Agunan emas yang tertinggal tersebut sebelum ada keputusan harus disimpan dan diadministrasikan oleh Pejabat bank di *khasanah*.

3.3.1.7 Pemberian Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1. Uang ganti rugi hanya boleh dibayarkan, jika agunan emas seluruhnya atau sebagian hilang atau rusak disebabkan hal-hal yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh pihak bank seperti: kehilangan karena pencurian atau sebab kekeliruan dari (atau penggelapan oleh) pihak bank. Jumlah ganti rugi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Mitra Emas dengan agunan emas batangan maka nasabah diberikan ganti rugi dengan emas batangan sejenis dengan berat dan kadar yang sama dengan agunan sebelumnya. Apabila barang sejenis tersebut sulit didapatkan maka bank dapat menggantinya dengan uang

sesuai dengan harga jual emas batangan PT ANTAM (persero) Tbk.

- b. Untuk Mitra Emas dengan agunan emas koin dan perhiasan maka nasabah diberikan ganti rugi sesuai dengan berat dan kadar emas agunan sebelumnya dengan menggunakan harga jual PT ANTAM (Persero) Tbk.
2. Dalam hal hilang atau rusaknya barang agunan tersebut disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan pihak bank (*force majeure*) maka untuk hal tersebut tidak diberikan ganti rugi.

3.3.2 Bagian-Bagian yang Terlibat Dalam Pencairan Dana Dari Produk Pembiayaan Mitra Emas

1. PBA (*Pawnbroking Appraiser*)bertugas memberikan FPME (Formulir Permohonan Mitra Emas), melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan melakukan penaksiran.
2. *Costumer service* membuatkan rekening nasabah.
3. BSOH (*Branch Services Opration Head*)/SBSOH (*Sub Branch Services Opration Head*) menerima agunan emas dan FPME dari PBA,memeriksa nilai taksiran, memberi keputusan untuk menyetujui atau tidaknya pengajuan dengan jumlah nilai taksiran, melakukan penyegelan kantong emas dan menyerahkan kantong emas yang telah disegel kepada FSA.
4. *Teller* memberikan uang tunai kepada nasabah sesuai dengan pembiayaan bank.
5. FSA menerima dan menyimpan kantong emas yang diberikan oleh BSOH/SBSOH.